



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA
MISKIN TELANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Sumedang yang sejahtera, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin telantar berupa pangan yang diselenggarakan melalui program rantang simpati yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, pemenuhan hak-hak sosial dapat terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, dan kelompok rentan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Telantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
22. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Rumah Besar Simpati Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten sumedang Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN TELANTAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
9. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
10. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
12. Program Rantang Simpati adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin telantar.
13. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prioritas kelompok sasaran penerima Program Rantang Simpati;

- b. mekanisme penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia miskin Telantar;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. pengawasan, pembinaan, dan evaluasi

BAB III
PRIORITAS KELOMPOK SASARAN
PENERIMA PROGRAM RANTANG SIMPATI

Pasal 3

Kelompok sasaran penerima Program Rantang Simpati diprioritaskan kepada seseorang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Fakir Miskin dengan usia 60 tahun ke atas;
- b. hidup sendiri di rumah tanpa keluarga;
- c. tidak memiliki mata pencaharian dan penghasilan; dan
- d. tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM RANTANG
SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN TELANTAR

Bagian Kesatu
Pendataan dan Perencanaan

Pasal 4

- (1) Sumber data Lanjut Usia miskin Telantar berasal dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Data Lanjut Usia miskin Telantar yang tercantum dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Camat untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah Lanjut Usia miskin Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melebihi kuota penerima Program Rantang Simpati, Camat menentukan prioritas penerima Program Rantang Simpati berdasarkan pertimbangan tingkat kedaruratan Lanjut Usia miskin Telantar bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah Lanjut Usia miskin Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kurang dari kuota penerima Program Rantang Simpati, maka Camat menentukan tambahan penerima Program Rantang Simpati.

- (3) Tambahkan penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mandiri oleh Kecamatan yang disepakati oleh pemerintah desa.
- (4) Lanjut Usia miskin Telantar yang sudah mendapatkan program serupa dengan Program Rantang Simpati baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun non pemerintah dan masyarakat maka tidak diperkenankan menerima Program Rantang Simpati yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Camat menetapkan jumlah dan rincian data Lanjut Usia miskin Telantar penerima Program Rantang Simpati melalui Keputusan Camat.
- (2) Camat membuat daftar penerimaan makanan yang ditandatangani atau cap jari oleh lanjut usia miskin terlantar penerima Program Rantang Simpati sebagai bukti penerimaan makanan setiap hari yang diantarkan oleh warung nasi atau badan usaha milik desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyediaan makanan untuk Lanjut Usia miskin Telantar, Camat dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha milik desa atau warung nasi.
- (2) Warung Nasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jaraknya paling dekat dengan lokasi Lanjut Usia miskin Telantar penerima Program Rantang Simpati dengan omset per bulannya tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Makanan untuk Lanjut Usia miskin Telantar penerima Program Rantang Simpati harus memenuhi asupan gizi sesuai standar menu gizi Lanjut Usia.
- (4) Puskesmas setempat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa makanan Lanjut Usia miskin Telantar memenuhi asupan gizi sesuai standar menu gizi Lanjut Usia.
- (5) Badan usaha milik desa atau warung nasi mengantarkan makanan setiap hari kepada Lanjut Usia miskin Telantar Penerima Program Rantang Simpati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data penerima Program Rantang Simpati pada tahun berkenaan, maka Camat melakukan perubahan keputusan tentang penerima Program Rantang Simpati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara hasil verifikasi data penerima Program Rantang Simpati.

BAB V SUMBER PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Program Rintang Simpati bagi Lanjut Usia miskin Telantar berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran biaya pemberian makanan kepada masing-masing Lanjut Usia miskin Telantar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Kecamatan.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pengumpulan sumbangan dari masyarakat bagi Lanjut Usia miskin Telantar; dan
 - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumbangan dari masyarakat bagi Lanjut Usia miskin Telantar dan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas penyelenggaraan Program Rintang Simpati bagi Lanjut Usia miskin Telantar dilakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.

Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Camat untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Program Rintang Simpati bagi Lanjut Usia miskin Telantar.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkaitan dengan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.

- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan Program Rintang Simpati bagi Lanjut Usia miskin Telantar digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan dan perluasan penyelenggaraan Program Rintang Simpati bagi Lanjut Usia miskin Telantar.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Program Rintang Simpati yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku masih tetap berjalan, dan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303